

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Desa Pandan Sari adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor yang religius, yang mana di lingkungan Desa Pandan Sari terdapat banyak Pesantren dan Majelis Ta'lim, dengan banyaknya Pesantren dan Majelis Ta'lim, maka dari itu di setiap hari atau malam harinya penuh dengan kegiatan pengajian, baik pria maupun Wanita. Program yang telah direncanakan sudah terealisasi dengan baik, tetapi masih ada beberapa yang belum terealisasi, karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat jadi bertanya-tanya perihal kegiatan atau program yang di rencanakan oleh Pemerintah Desa, diantaranya adalah program dibidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dampak dari kurangnya sosialisasi inilah masyarakat jadi bertanya-tanya mengenai pengelolaan dana Desa.

Pemerintahan Desa merupakan salah satu sub sistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, karena Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan otonomisasi Desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukannya karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut. Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Desa. Pemerintah Desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan dan bidang pembangunan, Pemerintah Desa juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan, di mana dalam bidang kemasyarakatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa berperan aktif dalam menangani tugas dalam bidang kemasyarakatan ini.

Pemerintah Desa turut serta dalam membina masyarakat Desa, seperti diketahui bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjadi barometer awal Desa dalam memetakan ulang kewenangan Desa, secara jelas kewenangan Desa termaktub dalam Permendesa No. 01 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk Desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di Desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset Desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan Desa.

Kewenangan bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, kewenangan lebih pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya ada tiga kewenangan yang diberikan pada Desa, yaitu :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
2. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten atau Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kewenangan di atas menjadi wajib diketahui oleh Pemerintah Desa, karena tanpa mengetahui beberapa wewenang di atas Pemerintah Desa akan kebingungan dalam menentukan sikap dan membuat peraturan-peraturan pada tingkat Desa.

Kewenangan dalam pengelolaan dana yang diterapkan di Pemerintahan Desa Pandan Sari pastinya mengikuti peraturan Bupati Bogor No. 14 Tahun 2019, di mana peraturan tersebut adalah sebagai pedoman umum dalam pengalokasian dan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa. Yang mana tertera pada pasal 11, bahwa ADD digunakan untuk :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Tambahan insentif untuk RT atau RW, anggota Satlinmas dan Guru Ngaji
3. Tambahan untuk operasional Posyandu
4. Pembelanjaan kegiatan Desa, yang meliputi :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - b. Bidang Pelaksanaan Desa
  - c. Bidang Pembangunan Desa
  - d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - e. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa
  - f. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Dengan adanya pemasukan yang didapatkan Pemerintah Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, maka dari itu Pemerintah Desa berpatokan terhadap peraturan Bupati Kabupaten Bogor mengenai rencana pemasukan dan pengeluaran baik dana dari Pusat ataupun dana dari pendapatan Daerah. Kewenangan dalam bidang kemasyarakatan inilah yang menggerakkan masyarakat untuk dapat melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Pemerintah, khusus di Desa Pandan Sari. Komponen-komponen dan sumber daya yang ada menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diberdayakan, khususnya peran dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam membina keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan, perdamaian, pengembangan gotong royong, serta pembinaan pada organisasi yang ada di masyarakat Desa.

Manfaat untuk memperoleh hasil dari penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam bidang kemasyarakatan di Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Dibidang Kemasyarakatan Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor Tahun 2020**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh peneliti sebagai berikut :

1. Belum efektif wewenang Pemerintah Desa terhadap masyarakatnya yang memang belum terealisasikan di lingkungan sekitar.
2. Banyaknya program – program Pemerintah Desa yang memang masih belum merata tersampaikan ke masyarakat sekitar.
3. Masih banyak masyarakat sekitar yang masih bertanya tanya perihal Pengelolaan Dana Desa.
4. Kurangnya sosialisasi Pemerintah Desa terhadap masyarakat sekitarnya, yang menimbulkan masyarakat jadi bertanya tanya perihal kegiatan atau wewenang Pemerintahan Desa.

## **1.3. Batasan Masalah**

Hasil identifikasi masalah yang ada di Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa permasalahan yang ada cukup banyak, untuk mencegah mengembangkannya penelitian maka peneliti membatasi masalah agar terperinci dan jelas. Harapannya pemecahan masalahnya lebih terarah, oleh sebab itu peneliti membatasi penelitian ini hanya pada kewenangan di bidang kemasyarakatan dalam hal Pengelolaan Keuangan Dana Desa, mengingat setiap tahun adanya bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun dari Kabupaten atau Kota Tahun 2020.

## **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan di bidang kemasyarakatan dalam hal pengelolaan dana Desa di Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ?
2. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa di Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor dalam bidang kemasyarakatan ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan penelitian di atas, maka tujuan penelitian peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan di bidang kemasyarakatan dalam hal pengelolaan dana Desa di Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa di Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, antara lain sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan peneliti mengenai analisis kewenangan Pemerintah Desa dalam bidang kemasyarakatan, khususnya pada Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

##### **b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintahan Desa di bidang kemasyarakatan dalam hal mengelola dana Desa.

#### **2. Manfaat Secara Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintahan Desa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berguna bagi Pemerintah Desa, khususnya bagi Pemerintah Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mempertahankan maupun meningkatkan kinerjanya.

b. Bagi Warga Desa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara masyarakat dan Perangkat Desa. Sehingga dapat memberi kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Desa, agar meningkatnya transparansi Pemerintah Desa.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini di kelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

**BAB I            PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang di ambil dari kutipan buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

**BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

**BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

**BAB V           SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam penyusunan penelitian ini.